



## BUPATI BANYUMAS

---

### PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 03 TAHUN 2008

#### TENTANG

#### RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2008-2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas merupakan penjabaran visi, misi, program prioritas Bupati dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun ke depan;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Banyumas Tahun 2008-2013;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4818);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2008-2013.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas;
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan BAPPEDA adalah BAPPEDA Kabupaten Banyumas.
5. Kepala BAPPEDA adalah Kepala BAPPEDA Kabupaten Banyumas.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008-2013, yang selanjutnya disebut dengan RPJM Daerah, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Banyumas untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2013.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2008-2013, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2013.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008-2013 disusun dengan maksud untuk menjabarkan visi, misi dan program pembangunan dari Kepala Daerah terpilih ke dalam sebuah dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang akan digunakan sebagai pedoman atau panduan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, yang dilakukan oleh segenap unsur pemerintah beserta pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah dalam kurun waktu lima tahun kedepan (2008-2013).
- (2) Tujuan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Banyumas Tahun 2008-2013 adalah :
  - a. memberikan pemahaman kepada pemangku kepentingan pembangunan dan unsur Pemerintah tentang mekanisme, proses, dan substansi perencanaan pembangunan selama lima tahun dengan baik.;
  - b. sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan tahunan periode 2008-2013, sehingga setiap tahapan perencanaan pembangunan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
  - c. memberikan arahan kebutuhan program dan kegiatan prioritas yang jelas, dengan harapan pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan secara sinergis sehingga memberikan hasil yang optimal;
  - d. sebagai tolok ukur dalam penilaian kinerja Pemerintah Kabupaten Banyumas selama lima tahun;
  - e. sebagai dasar komitmen bersama antara eksekutif, legislatif dan pemangku kepentingan pembangunan terhadap program-program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan kurun waktu lima tahun dalam rangka pencapaian visi misi daerah.

#### **Pasal 3**

Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan program dalam RPJM Daerah yang dituangkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.

#### Pasal 4

Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Bappeda dalam menyusun Rencana Startegis Satuan Kerja Perangkat Daerah.

#### Pasal 5

RPJM Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

### PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 10 OCT 2008

BUPATI BANYUMAS,

  
MARDJOKO

